

PENETAPAN- PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
2016

KPTS 17 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016: 8 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 3 Agustus 2016.
- Mengubah Keputusan Nomor 7/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016.
- Lampiran 5 Hlm.